

PENGENDALIAN INTERNAL BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA DINAS PPKAD KABUPATEN TEGAL

Eka Putri Agustini, Sri Kusumaningrum, Siti Nur Hadiyati

DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Jln. Mataram No.09 Tegal

Telp/Fax (0283) 352000

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian barang milik daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya Dinas PPKAD Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan melihat dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengendalian internal barang milik daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik. Hal ini karena pengendalian internal mencakup bagaimana pengolahan dan pencatatan aset tetap Barang Milik Daerah (BMD) tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Barang Milik Daerah (BMD) merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Dinas PPKAD Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa pada saat ini prosedur pengendalian internal akuntansi BMD yang dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Tegal sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009. Data yang diperoleh SDM sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan BMD belum begitu diperhatikan dari segi kuantitas dan kualitas.

Kata kunci: Pengendalian internal, barang milik daerah.

A. Pendahuluan

Urusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Barang milik Pemerintah Kabupaten Tegal diperoleh dari berbagai sumber, dan digunakan baik untuk menunjang kegiatan aparatur Pemerintah maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Barang daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan. Untuk memberikan pedoman dalam rangka pengelolaan barang di Kabupaten Tegal sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari segi akuntansi, Barang Milik Daerah merupakan Aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pengendalian aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal berlandaskan pada Permendagri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (1) Inventarisasi yang merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, (2) Pelaporan : Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya dan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah, (3) Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan.

Barang milik Daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012, dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2012 tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak sesuai penyajian Nilai Aset Pemerintah Daerah di Neraca dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan BMD Kabupaten Tegal, maka Opini BPK RI atas LKPD Kab.Tegal Tahun 2012 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan terutama mengenai aset tetap. Kondisi pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Pengelola BMD, Pembantu Pengelola BMD, Pengguna BMD, Kuasa Pengguna BMD, Pengurus Barang, dan Penyimpan Barang yang tidak tertata sesuai dengan aturan yang ada sehingga perlu penanganan dan penataan yang serius dan sungguh-sungguh oleh pemangku kepentingan.

B. Landasan Teori

Pengendalian Internal

Menurut Tunggal (2003 : 75) menyatakan bahwa : Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh *Board of Director*, manajemen dan personil yang lain, yang didesain untuk mendapatkan keyakinan memadai (*Reliability assurance*) tentang pencapaian dalam hal-hal berikut :

1. Kesudahan laporan keuangan.
2. Kesesuaian dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisien operasi.

Sedangkan Mulyadi (2001:164) mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut definisi diatas tujuan dari pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. Menjaga keamanan harta kekayaan milik organisasi.

Maksud dari tujuan ini adalah melindungi harta kekayaan organisasi dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam transaksi penanganan harta organisasi. Kesalahan yang tidak disengaja misalnya penulisan jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sedangkan kesalahan yang disengaja misalnya penggelapan harta milik organisasi yang biasanya disertai pemalsuan pencatatan.

b. Memeriksa ketepatan dan kebenaran atau keandalan data akuntansi.

Maksud dari tujuan ini adalah bahwa data akuntansi yang teliti dan andal sangat diperlukan oleh organisasi karena mencerminkan keadaan organisasi yang sebenarnya dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajemen.

c. Meningkatkan atau mendorong efisiensi operasi kegiatan.

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap melakukan kegiatan harus mempertimbangkan faktor efisiensi, apabila ada kegiatan yang kurang efisien maka manajemen harus memperhatikan dan mencari penyebab dari ketidak efisienan kegiatan tersebut, dengan menemukan penyebab ketidak efisienan maka akan dapat dicarikan jalan keluar untuk perbaikan. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efisien.

d. Mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Artinya dalam setiap melakukan kegiatan harus selalu berpegang teguh pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh manajemen.

Menurut tujuannya sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam, pengendalian internal akuntansi (*accounting control*), dan pengendalian internal administratif (*administrative control*).

Pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sehingga dapat menjamin kekayaan organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian internal meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Struktur suatu organisasi.
2. Semua metode-metode dan cara-cara yang terkoordinir.
3. Ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan yang mempunyai tujuan.

Dari sistem dan pengendalian internal yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diketahui apa yang disebut dengan sistem pengendalian intern yaitu : Menurut AICPA (*America Institute of Certified Public Accountant*) dalam Hartadi (2000: 3) menyatakan bahwa “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan, yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk; melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”.

Unsur-unsur pengendalian internal menetapkan pengendalian internal sebagai proses yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai. Pengendalian internal ini melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktifitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi. Pengendalian internal memberikan jaminan yang layak untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Aktifitas pengendalian
3. Perhitungan resiko
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan kinerja

Aset Tetap

Aset tetap merupakan satu komponen aset yang berperan penting dalam kegiatan perusahaan. Menurut Mulyadi (2001 ; 591) dalam bukunya sistem akuntansi, bahwa : “Aktiva tetap adalah kekayaan yang di miliki perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat yang ekonomis lebih dari satu tahun, dan di peroleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk di jual kembali, karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap di sebut dengan aktiva tetap berwujud ”.

Sedangkan pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat atau lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap Daerah

Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) PP no.71 tahun 2010 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintahan juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan dan akuntansi.

Barang Milik Daerah (BMD)

Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :

- a. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi :

1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan .
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

C. Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal yang berlokasi di Jalan Dr soetomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dengan cara langsung melakukan observasi pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil dari sumber lain selain dari lokasi penelitian, atau yang dikumpulkan oleh badan lain yang berupa literatur yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Datanya menggunakan Perda No.12 Tahun 2009 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dikerjakan oleh staf peneliti (Arikunto,2002:2008). Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian

ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisa berwujud keterangan uraian yang menggambarkan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

D. Hasil Dan Pembahasan

Pengendalian Internal yang dilakukan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal melakukan pengendalian internal atas aset tetapnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi:

1. Perencanaan dan Pengadaan
2. Penyimpanan dan Penyaluran
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
6. Penilaian
7. Penghapusan
8. Pemindahtanganan
9. Penatausahaan
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
11. Pembiayaan
12. Tuntutan Ganti Rugi

Kodefikasi Barang Milik Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal menggolongkan aset tetap ke dalam 5 golongan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Tentang Kode Lokasi Dan Nomor Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota :

1. Nomor kode Lokasi
2. Nomor Kode Barang
3. Nomor Register
4. Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan

Sensus Barang Milik Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melakukan sensus barang Milik Daerah. Namun pada Dinas PPKAD belum melakukan sensus

Barang Milik Daerah sesuai dengan aturan Permendagri.

Kegiatan Inventaris Barang Milik Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal

Menurut Permendagri 17 tahun 2007 inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurus, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventarisasi tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Untuk mengurus dan menertibkan pencatatan barang dalam proses pemakaian, maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan Pengurus Barang pada masing-masing unit/satuan kerja.

Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan pencatatan dan kegiatan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini disesuaikan dengan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, mengenai proses inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif dan efisien di pemerintah Kabupaten Tegal sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu unsur penting di dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum begitu diperhatikan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas pengurus barang pada SKPD ada yang merangkap sebagai pemegang/penyimpan barang, hal ini akan melemahkan sistem pengendalian internal dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi antara sistem pencatatan dan penyimpanan data. Dari segi kualitas adalah kurangnya program atau kegiatan seperti pendidikan, pelatihan bintek bagi para pengelola barang.

Pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual artinya pencatatan hanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan baik dengan tulisan tangan, mesin ketik ataupun komputer. Pemerintah Kabupaten Tegal belum menerapkan sistem aplikasi dalam

hal pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) seperti yang di amanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2017, yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang kondisinya rusak belum dilaksanakan Barang Milik Daerah (BMD) dengan kondisi rusak berat masih tercantum dalam barang barang inventaris dan neraca daerah. Hal ini akan mengurangi kualitas dari neraca daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Adicandra, Rudi. 2012. *Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal .
- [2] Halim dan Bambang Supomo. 2001. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Kesatu. Penerbit : BPFE Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Yogya, Yogyakarta
- [3] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan*, edisi Revisi. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- [4] Mulyadi. 2001. *Sistem Pengendalian Internal* : Salemba Empat , Jakarta
- [5] Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia
- [6] Pemerintah Republik indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Pemerintah Republik indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Pemerintah Republik Indonesia
- [7] Peraturan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- [8] Pemerintah Republik Indonesia 2009. *Peraturan Daerah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia.